



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat perlu dibentuk Tim Agen Perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lahat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
2. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 44);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Intansi Pemerintah;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.

KESATU : Menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tugas dan Peran Tim Agen Perubahan sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU, yaitu :

- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. Merancang tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil monitoring dan evaluasi;
- d. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- e. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antar pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
- f. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil Keputusan;
- g. menyusun rencana aksi agen perubahan pada perangkat daerah/unit kerjanya masing-masing;
- h. melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan;

melaporkan hasil kegiatan agen perubahan kepada ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAHAT

Plt. Kepala Subbagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



INDAH DWITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT NOMOR 10 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAHAT

TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	Sarjani	Ketua KPU Kabupaten Lahat	Pengarah
2.	Agusman Askoni	Anggota KPU	Anggota Pengarah
3.	Elfa Rani	Anggota KPU	Anggota Pengarah
4.	Eva Metriani	Anggota KPU	Anggota Pengarah
5.	Emil Asy'ary	Anggota KPU	Anggota Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	Mery Anggrainy	Sekretaris KPU Kabupaten Lahat	Ketua
2.	Indah Dwita	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Lahat	Koordinator
3.	Taufik Hidayat	Kepala Subbagian SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
4.	Prayudi Irawan	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator
5.	Saharuddin	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator
6.	Desti Heriyani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota
7.	Khairun Nisa	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Kurnia Safitri	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota
9.	Salsabilla Adisty	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

10.	Tara Zadlyka	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
11.	Anggi Juwita	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
12.	Elda Lestari	Operator Layanan Operasional	Anggota
13.	Muhammad Aditama Ikhsan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14.	Dian Putrawan	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



INDAH DWITA